



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 101/IMS-SK/XI/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT MARGAWOOD TATA RESPATI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT MARGAWOOD TATA RESPATI** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha : 9120100730955, Tanggal 5 Juli 2019, yang berlokasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT MARGAWOOD TATA RESPATI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 November 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT MARGAWOOD TATA RESPATI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT MARGAWOOD TATA RESPATI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : ***Kusen, Jendela dan Barang Kerajinan Ukiran dari kayu***
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT MARGAWOOD TATA RESPATI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan

- sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT MARGAWOOD TATA RESPATI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 November 2019
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in black ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a stylized font.

Ir. Dwi Harsono

RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN III
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT MARGAWOOD TATA RESPATI

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7	Jenis Audit	Penilikan III
8	Tim Auditor	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Arif Muslikhin S.T (Auditor)
	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT MARGAWOOD TATA RESPATI
	Lokasi	:	Jl. Pembangunan III No. 3 RT 02/001 Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten
	Kategori Ijin	:	IUI
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	No. 81 tanggal 4 Desember 1990 oleh Notaris Anthony Djoenardi, S.H
	Akta Perubahan Terakhir	:	No. 44 tanggal 16 Mei 2015 oleh Notaris Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T, S.H., M.H., M.M.
c.	SK IUI	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120100730955 tanggal 5 Juli 2019
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Jenis Produk Kusen, Jendela dan Barang Kerajinan Ukiran dari kayu
e.	Jenis bahan baku kayu *	:	Kayu rimba campuran
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang*	:	1.260 m ³ /tahun
g.	Penanggungjawab	:	Sukirno (Manager Produksi)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019 di kantor PT MTR	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 21 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 di kantor dan pabrik PT MTR	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 22 Oktober 2019 di kantor PT MTR	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Senin, Tanggal 11 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan PT MTR No. 81 tanggal 4 Desember 1990 oleh Notaris Anthony Djoenardi, S.H, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. C2-HT 01.10.A.1176, tanggal 28 Juni 2004 dan tersedia akta perubahan terakhir PT MTR No. 44 tanggal 16 Mei 2015 oleh Notaris Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T, S.H., M.H., M.M. yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937561.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemerintah RI Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120100730955 tanggal 5 Juli 2019.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No. P.27 tahun 2009 Jo. Permendagri No. P.22 Tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemerintah RI Nomor 9120100730955 tanggal 5 Juli 2019. Sesuai dengan PP No. 24/2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pasal 26 bahwa "NIB sebagaimana dimaksud berlaku juga sebagai : a. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan; b. API (Angka Pengenal Impor) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan c. Hak akses kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan,". Atas dasar hal tersebut maka PT MTR telah memiliki NIB yang berlaku juga sebagai TDP dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP No : 01.528.633.9.416.000, SKT

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pajak (NPWP)		No : PEM-10/MPJ.08/KP.0903/2007 tanggal 1 November 2007 dan SPPKP No : PEM-01534/WPJ.08/KP.0903/2014, tanggal 09 September 2014 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Kanwil DJP Banten Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI dan terdapat kesesuaian 9 (Sembilan) digit awal NPWP dengan SIUP/TDP/NIB, dan IUI yaitu nomor 01.528.633.9.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen DPLH PT MTR yang telah mendapat izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang An. Walikota Tangerang Nomor : 660/Kep.154-Konservasi pada tanggal 20 Mei 2015. - Tersedia Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS tanggal 1 April 2015 kepada PT MTR dengan Nomor Induk berusaha (NIB) 9120100730955 - Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Semester I tahun 2019 (Januari s.d Juni 2019) yang telah dilaporkan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang tanggal 27 September 2019, yang didalamnya memuat kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh PT MTR sesuai Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disahkan oleh BLHD Kota Tangerang.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT MTR telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120100730955 tanggal 5 Juli 2019 yang dikeluarkan dari sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya (SIUP, TDP, NPWP).
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Izin usaha yang dimiliki PT MTR adalah Izin Usaha Industri (IUI) maka tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR tidak memiliki dokumen atau pengenal importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR tidak memiliki dokumen atau pengenalan importir dan pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor, sehingga verifier ini Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Dalam proses Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), PT MTR tidak tergabung dalam kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Dalam proses Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), PT MTR tidak tergabung dalam kelompok, sehingga verifier ini Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku PT MTR pada Periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Faktur Pembelian untuk kayu gergajian dan Nota Pembelian untuk <i>Plywood</i> .
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bukti penerimaan bahan baku PT MTR pada Periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 untuk kayu gergajian berupa Berita Acara Penerimaan Barang, sedangkan untuk bahan baku <i>plywood</i> , bukti penerimaan bahan baku berupa surat jalan yang ditandatangani oleh petugas yang menerima dan yang menyerahkan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT MTR pada periode tersebut seluruhnya dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk bahan baku kayu gergajian dan Surat Jalan untuk bahan baku <i>plywood</i> .
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 seluruhnya dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan dengan jumlah sebanyak 56 dokumen,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang terdiri atas Nota Angkutan untuk kayu gergajian sebanyak 36 dokumen dan Surat Jalan untuk <i>Plywood</i> sebanyak 20 dokumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stok/LMK pada periode yang sama. - PT MTR tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah lelang dan Risalah lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu serta dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	<p>Pemasok bahan baku PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 untuk bahan baku kayu gergajian adalah PD Bojong Sejahtera yang dalam pengiriman kayunya telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP. Sedangkan untuk bahan baku <i>Plywood</i> dibeli langsung dari toko bahan bangunan PT Hasdi Mustika Utama. Sedangkan untuk bahan baku <i>Plywood</i> dibeli langsung dari toko bahan bangunan PT Hasdi Mustika Utama.</p> <p>PT MTR telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan tersedia bukti surat penunjukan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Selain itu, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pemasok PT MTR telah menerbitkan dokumen DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Izin usaha yang dimiliki PT MTR adalah Izin Usaha Industri (IUI) maka tidak terdapat dokumen RPBB dan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu, maka tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu, maka tidak terdapat dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu, maka tidak terdapat dokumen <i>Packing List</i> (P/L).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu, maka tidak terdapat dokumen <i>Invoice</i> .
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu, maka tidak terdapat dokumen Deklarasi impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu, maka tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Sejak penerimaan bahan baku PT MTR telah mencatat bahan baku yang diterima dan dalam proses produksinya dicatat dalam <i>tally Sheet</i> produksi yang berisi informasi tanggal masuk bahan baku, jumlah bahan baku yang digunakan dan jumlah hasil produksi, sehingga <i>Tally Sheet</i> tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Bahan baku yang digunakan PT MTR pada periode Oktober 2018 – September 2019 adalah kayu gergajian dan <i>plywood</i> . Rendemen rata-rata dari proses produksi 53,10 %. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		rendemen yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan izin usaha industri PT MTR Nomor : 530/021- IUI-BPMPTSP/2015 tanggal 26 Juni 2015 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120100730955 tanggal 5 Juli 2019 dari sistem OSS dengan kapasitas produksi yang diizinkan adalah 1.260 m ³ /tahun. Rekapitulasi produksi periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 adalah sebesar 13,34 % dari kapasitas produksi yang diizinkan. Dengan demikian produksi PT MTR tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT MTR memiliki catatan/Laporan mutasi kayu berupa Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) bahan baku dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Hasil Produksi. Catatan/laporan mutasi kayu tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan hasil produksi dan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak menjasakan produksinya kepada pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak menjasakan produksinya kepada pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak menjasakan produksinya kepada pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak menjasakan produksinya kepada pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode Bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak menjasakan produksinya kepada pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode bulan Oktober 2018 - September 2019 PT MTR melakukan pemindahtanganan atau penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik (dalam negeri) sebanyak 5.305 kali dengan total 23.211 pcs (168,1158 m ³). Penjualan hasil produksi tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa <i>Delivery Order</i> (Surat Jalan) untuk masing-masing periode pengangkutan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi sesuai laporan produksi dan laporan mutasi kayu, menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan PT MTR merupakan hasil produksi sendiri. Pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019, PT MTR tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil produksinya.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode bulan Oktober 2018 - September 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil produksinya.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode bulan Oktober 2018 - September 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode bulan Oktober 2018 - September 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode bulan Oktober 2018 - September 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode bulan Oktober 2018 - September 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode bulan Oktober 2018 - September 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil produksinya.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran	<i>Tidak dapat</i>	PT MTR pada periode bulan Oktober 2018 -

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
bea keluar bila terkena bea keluar	<i>diaplikasikan (Not Applicable)</i>	September 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil produksinya.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT MTR pada periode bulan Oktober 2018 - September 2019 tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil produksinya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT MTR telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Delivery Order</i> , Dokumen <i>Sales Invoice</i> , Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Kecelakaan Kerja, Kop Surat pada dokumen lainnya dan semua produk yang dipamerkan (<i>display</i>) di toko. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan Nomor 054-LVLK-019-IDN. PT MTR tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT MTR telah memiliki dokumen <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> Penanganan Kecelakaan tahun 2018. Dalam mengimplementasikan prosedur K3 tersebut, PT MTR memiliki Penanggung jawab K3 berupa team K3 yang dituangkan dalam dokumen Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditandatangani oleh Direktur utama pada tanggal 6 Mei 2019.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan prosedur Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT MTR yang berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Selain peralatan K3, tersedia jalur evakuasi yang dipasang di seluruh area pabrik dan titik kumpul yang terletak di dekat pintu gerbang untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT MTR memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode bulan Oktober 2018 s.d. September 2019 yang disusun oleh Sukirno (Selaku Humas K3). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 09 Maret 2019. Penanganan yang dilakukan terhadap kecelakaan kerja tersebut yaitu dengan membawa korban ke Rumah Sakit Awal Bros Tangerang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT MTR belum tergabung atau membentuk serikat pekerja. Atas dasar hal tersebut, manajemen PT MTR menerbitkan surat Pemberitahuan kepada karyawan yang ditandatangani oleh Direktur Utama tertanggal 6 Mei 2019 yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati PT MTR untuk membentuk serikat pekerja dengan catatan tetap tercipta hubungan yang harmonis dan positif bagi karyawan/karyawati dan perusahaan. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan PT MTR diberikan kebebasan untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT MTR telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan telah didaftarkan serta disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berdasarkan Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor 568.1/4185-III/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT MTR tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT MTR tercatat atas nama Dede Maulana yang bekerja pada bagian produksi dan lahir pada tanggal 19 Agustus 2001 (\pm 18 Tahun 2 bulan).